



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pembanding, Umur-, Agama Islam, Pendidik -, Pekerjaan -, Tempat tinggal di - Kabupaten Agam, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, -, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kabupaten Agam, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Min, tanggal 10 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa Iddahnya (3 bulan) berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi terkait dengan Iddah dan Mut'ah tersebut sesuai dengan diktum amar angka 2 dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pemanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 Maret 2021 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.MIN, tanggal 10 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 22 April 2021, dan selanjutnya disampaikan juga kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 April 2021, Namun Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding,

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Min. tanggal 26 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk membaca berkas perkara banding dengan surat masing-masing tertanggal 6 April 2021. Kemudian Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*Inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Min, tanggal 8 April 2021, Pembanding dan tanggal 20 April 2021 dari Terbanding;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg, tanggal 30 April 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 10 Maret 2021 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengaduan Agama Maninjau, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, serta pemberian kuasa Termohon/Terbanding yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan/pertengkaran dan penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, yang selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, sebagaimana kesaksian masing-masing tertera dalam berita acara pemeriksaan dan dalam putusan tingkat pertama. Hal tersebut telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan berdasar hukum, pasal perundang-undangan yang jelas secara yuridis;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak Januari tahun 2021 sampai sekarang dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, kebenaran perselisihan/pertengkaran antara suami isteri tidak dapat dibenarkan dengan pernyataan dari pihak Pemohon semata, akan tetapi harus didukung dengan bukti-bukti. Sedangkan berdasarkan keterangan Termohon ditemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah 25 Agustus 2018 di Matur dan belum beroleh keturunan;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Januari tahun 2021 ketika Pemohon pergi sendirian ke Padang mengurus keperluan dan setelah itu tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon tidak suka Pemohon menjalin silaturahmi dengan keluarga mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang dipaparkan dalam berita acara sidang (jawab menjawab) perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumahtangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, yang sudah dipandang sampai pada tingkat *broken marriage* dengan kondisi sudah berpisah tempat tinggal yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat dalam *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/ cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talaknya, karena telah sesuai pula dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak sependapat dengan akibat talak Pemohon/Terbanding yang belum memberi rasa keadilan bagi Termohon/Pembanding mengingat keinginan cerai tersebut muncul dari Pemohon/Terbanding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Penggugat menuntut, yaitu:

- Nafkah lampau karena selama 3 tahun Tergugat tidak ada memberikan biaya dari pekerjaan proyek yang dikerjakannya;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat cerai talak atas kehendak suami/Tergugat terhadap isteri/Penggugat yang tidak dihukum *nusyuz* dapat ditetapkan hak-haknya dari akibat cerai tersebut berupa; *Madhiyah*, *Iddah*, dan *Mut'ah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah* (terutang) yang dituntut Penggugat berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah diberi modal oleh Tergugat untum berusaha selama terjadi pisah tempat tinggal usaha tersebut tetap dikelola Penggugat untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa ada keberatan dari Tergugat, Oleh karena itu gugatan penggugat tentang nafkah Madhiyah harus ditolak;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mut'ah* adalah kewajiban suami/Pemohon/Terbanding yang akan menceraikan isterinya/Termohon/Pembanding dengan talak sebagai pemberian terakhir untuk kenang-kenangan dari perjalanan hidup sebagai suami isteri dalam waktu 2 tahun 4 bulan masa perkawinan mereka. Atas dasar tersebut, maka cukup beralasan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga *mut'ah* tersebut harus ditingkatkan;
- c. *Nafkah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan tingkat pertama dengan perbaikan, sebagaimana selengkapnya dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka unuk membayar biaya perkara ini pada tingkar pertama kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 10 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar nomor 2 dan 3 di atas dilaksanakan sebelum Ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putus ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg, tanggal 29 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr.Drs.H. Idris Ismail, S.H,M.H.I.

Hakim Anggota I,

Drs. H.Ridwan Alimunir, S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Bahrul Amzah, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Alifah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Padang, 20 Mei 2021.

Untuk Salinan,

Panitera

Sujarwo, S.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

